



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 117 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/96.A/404.033/2018 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERUPA TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.A/404.033/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/56.C/404.012/2020 Tahun 2020, maka perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.A/404.033/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 09);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.A/404.033/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/56.C/404.012/2020 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/96.A/404.033/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/56.C/404.012/2020 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *5 Maret 2024*

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
2. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/117 /404.101.2/B/2024
TANGGAL : 5 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERUPA TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua, merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris, merangkap Anggota	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
3.	Anggota Tetap:	a. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ngawi
4.	Anggota Tidak Tetap	Pejabat pada Perangkat Daerah dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO